



SOSIALISASI

IZIN PEMANFAATAN HUTAN PERHUTANAN SOSIAL (IPHPS)

DI WILAYAH KERJA PERUM PERHUTANI

OLEH
DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
DR. Ir. Hadi Daryanto, DEA
Jakarta, 7 Juli 2017



OUTLINE

1. PERAN NEGARA DAN BIROKRASI
2. KAWASAN HUTAN DI WILAYAH KERJA PERHUTANI
 - A. Data Numerik
 - B. Data Spasial
3. DATA/POTRET SPOT MASALAH SOSIAL/LMDH DI TELUK JAMBE, MUARA GEMBONG, GONGSENG, GUNUNG JIMAT
4. IPHPS
 - A. Dasar (Menimbang)
 - B. Pasal-pasal
5. MATRIKS SISTEM INOVASI KEHUTANAN

1. PERAN NEGARA, PEMERINTAH DAN BIROKRASI

- a. Negara hadir untuk memakmurkan rakyat sesuai konstitusi dan Indonesia telah memilih demokrasi sebagai sistem politiknya.
- b. Peran Pemerintah: (1) Menjaga stabilitas dan keteraturan mengatasi konflik dan berdiri ditengah sebagai simpul negosiasi yaitu justifikasi lapangan harus kuat; (2) Penyediaan material dan kesra yaitu pertumbuhan ekonomi penanganan kemiskinan mejamin produktifitas sehingga tidak boleh ada lagi penggunaan istilah desa liar, perambah liar, penambang liar dan harus di intensifkan dengan nama baru seperti KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial); (3) Fungsi citizenship yaitu mengorangkan hak – hak sipil dan sosial politik; (4) Promoting Demokrasi mendorong partisipasi menjadi otonom untuk dirinya dan pengembangan dirinya.
- c. Ciri Birokrasi yaitu *yuridiksi, impersonal, change of command, filling and writing, promoted based and merit system.*
- d. Peran Kepemimpinan di LHK: (1) Mampu berinteraksi dengan prinsip equal dan kolaboratif bagaimana substansi yang kaya diperoleh dari para pihak berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya; (2) Mampu merumuskan mengimplementasi dan mengevaluasi kebijakan terutama kebijakan alokasi lahan yang pro-rakyat untuk mengurangi ketimpangan; (3) Mampu menumbuhkan kepercayaan di masyarakat dengan menggandeng para pihak pemegang otoritas.

...lanjutan

- e. Birokrasi adalah *one step up two step down* artinya dalam setiap exercise kebijakan melibatkan satu lapis di atasnya dan dua lapis dibawahnya. Dalam sistem birokrasi modern harus mampu melibatkan para pihak dalam menentukan arah kebijakannya. Pemerintah Jokowi harus kredibel karena birokrasinya deliveryble.
- f. Bagaimana kita punya kewajiban menyelesaikan pekerjaan terutama hak – hak konstitusional rakyat.
- g. Pekerjaan bukan hanya selesai soal dokumen tetapi apa output dan apa outcomenya. Jadi bukan selesai soal surat atau SK tapi bagaimana kita lebih peka hingga ada solusi (output) dan outcome.
- h. Resiko konstitusionalitas adalah terhadap rakyat kecil bila ada konflik dengan korporat bagaimana rakyat mendapat rasa adil.
- h. Keberhasilan PS kuncinya adalah pada kelembagaan masyarakat yaitu ada sekelompok orang yang secara teknis menjadi ruh/nyawa yang bergerak tak pernah berhenti tidak formal dan tidak punya agenda politik. Kunci sukses juga pada partisipasi untuk mencapai kesepakatan bersama.
- i. Permintaan Presiden Jokowi agar hutan mensejahterakan maka perlu perubahan konsep pendekatannya yaitu menyatukan kembali masyarakat dengan alam dan budayanya dengan tetap memperhatikan pengelolaan hutan lestari, ada 30 Ribu Desa yang ada didalam dan sekitar hutan yang memerlukan pendekatan paradigm baru.
- j. Oleh karena itu bagaimana mengatur kelembagaannya, kelompok mendapatkan manfaatnya, bagaimana bisnis prosesnya, rantai bisnis, modal dan pemupukan modal, pemasarannya sehingga PS bukan gerakan sosialisme baru tapi memakmurkan rakyat berbasis sumber daya alam seperti yang diberikan pada korporasi yang diberikan sejak tahun 70-an.

2. PETA KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PERHUTANI

A. DATA NUMERIK PS DI PULAU JAWA (PERHUTANI)


NO	PROVINSI	LUAS (Ha)
1	BANTEN	38.527
2	DIY	15
3	JAWA BARAT	303.426
4	JAWA TENGAH	251.468
5	JAWA TIMUR	533.637
	TOTAL	1.127.073

[Link](#) : Rincian Numerik PS di Pulau Jawa perKabupaten

**C. LUAS POTENSI PEMBERIAN IPHPS DI WILAYAH KERJA PERUM PERHUTANI
(KRITERIA TUTUPAN LAHAN ≤ 10% DALAM KURUN WAKTU 5 TAHUN)**

FUNGSI KH	LUAS (Ha)
HL	127.705
HP	323.709
HPT	68.532
Hutan Cadangan	17.058
Hutan Panganan	664
TOTAL LUAS (Ha)	537.668


D. LUAS POTENSI PEMBERIAN IPHPS PERUM PERHUTANI DI BANTEN




PROVINSI	FUNGSI KH	LUAS (Ha)
BANTEN	HL	4.380
	HP	33.873
	HPT	37
	Hutan Cadangan	2.040
Luas Total (ha)		40.330

E. LUAS POTENSI PEMBERIAN IPHPS PERUM PERHUTANI DI JAWA BARAT


PROVINSI	FUNGSI KH	LUAS (Ha)
JAWA BARAT	HL	74.291
	HP	86.877
	HPT	55.286
	Hutan Cadangan	15.018
	Hutan Panganan	664
Luas Total (ha)		232.136



F. LUAS POTENSI PEMBERIAN IPHPS PERUM PERHUTANI DI JAWA TENGAH



G. LUAS POTENSI PEMBERIAN IPHPS PERUM PERHUTANI DI JAWA TIMUR



3. DATA/POTRET SPOT MASALAH SOSIAL/LMDH DI TELUK JAMBE, MUARA GEMBONG, GONGSENG, GUNUNG JIMAT





HASIL SURVEY TELUK JAMBE I

Responden 1.373 dari target 2.500 pada tanggal 13–17 Juni 2017

Persentase Penggarap yang ber KTP Desa Bersangkutan				
			KTP Dalam (%)	KTP Luar (%)
1	191	Sirnabaya	54	46
2	217	Puseurjaya	60	39
3	95	Sukaluyu	18	82
4	66	Wanajaya	30	70
5	41	Margakaya	39	61
6	269	Taman Mekar	81	19
7	494	Parung Mulya	80	20

			Masyarakat Penggarap	
			LMDH (%)	Non LMDH (%)
1	191	Sirnabaya	37	63
2	217	Puseurjaya	52	48
3	95	Sukaluyu	27	73
4	66	Wanajaya	65	35
5	41	Margakaya	17	83
6	269	Taman Mekar	33	67
7	494	Parung Mulya	8	92



KONDISI MASYARAKAT PENGGARAP

I. KONDISI MASYARAKAT PENGGARAP									
No	Desa	Kecamatan	Jumlah Responden (orang)	jumlah persil Garapan (plot)	KTP sesuai desa (responden)	KTP luar desa (responden)	Domisili di dalam kawasan (responden)	Anggota LMDH (responden)	Bukan Anggota LMDH (responden)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1	Sirnabaya	Telukjambe Timur	191	216	103	88	140	70	121
2	Puseurjaya	Telukjambe Timur	217	256	131	85	173	112	105
3	Sukaluyu	Telukjambe Timur	95	108	17	78	73	26	69
4	Wanajaya	Telukjambe Barat	66	135	20	46	46	43	23
5	Margakaya	Telukjambe Barat	41	45	16	25	31	7	34
6	Taman Mekar	Pangkalan	269	336	217	52	79	88	181
7	Parung Mulya	Ciampel	494	644	395	99	460	38	456
Jumlah			1,373	1,740	899	473	1,002	384	989



KEPEMILIKAN GARAPAN DI TELUK JAMBE I

II. KEPEMILIKAN GARAPAN								
No	Desa	Kecamatan	Jumlah Responden (orang)	Luas garapan < 2 Ha		Luas garapan > 2 Ha		Total luas (Ha)
				Jml responden (responden)	Jml Luas (Ha)	Jml responden (responden)	Jml Luas (Ha)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sirnabaya	Telukjambe Timur	191	169	108.194	22	69.000	177.194
2	Puseurjaya	Telukjambe Timur	217	200	105.199	17	47.200	152.399
3	Sukaluyu	Telukjambe Timur	95	55	37.900	40	129.662	167.562
4	Wanajaya	Telukjambe Barat	66	60	45.530	6	17.500	63.030
5	Margakaya	Telukjambe Barat	41	35	20.844	6	23.210	44.054
6	Taman Mekar	Pangkalan	269	192	180.25	77	223.750	404.000
7	Parung Mulya	Ciampel	494	343	184.728	151	505.612	690.340
		Jumlah	1,373	1,054	682.645	319	1,015.934	1,699

Luas Klaim masy <2Ha dan >2Ha			
Luas Klaim		<2 Ha (Ha)	>2 Ha (Ha)
177.194	Sirnabaya	108	69
152.399	Puseurjaya	105	47
167.562	Sukaluyu	38	130
63.03	Wanajaya	46	18
44.054	Margakaya	21	23
404	Taman Mekar	180	224
690.34	Parung Mulya	185	506

Persentase Penggarap yang menguasai garapan < 2 Ha dan > 2 Ha

			<2 Ha (%)	>2 Ha (%)
1	191	Sirnabaya	88	12
2	217	Puseurjaya	92	8
3	95	Sukaluyu	58	42
4	66	Wanajaya	91	9
5	41	Margakaya	85	15
6	269	Taman Mekar	71	29
7	494	Parung Mulya	69	31








YANG PERLU MENJADI PERHATIAN ADALAH PENGGARAP MILIK ORANG LAIN DAN PENGGARAP LAHAN NEGARA/PERAMBAH


B. STATUS CARA MEMPEROLEH GARAPAN										
No	Desa	Kecamatan	Status cara perolehan garapan						Jumlah	
			1	2	3	4	5	No_data	Total	
			(responden)	(responden)	(responden)	(responden)	(responden)	(responden)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Sirnabaya	Telukjambe Timur	121	15	3	21	16	15	191	
2	Puseurjaya	Telukjambe Timur	98	2	0	12	47	58	217	Ket Asal-Asul Lahan:
3	Sukaluyu	Telukjambe Timur	1	0	1	50	37	2	95	1. Dimiliki/dikuasai, dan digarap sendiri
4	Wanajaya	Telukjambe Barat	58	0	0	2	0	6	66	2. Dimiliki/dikuasai, dan digarap orang lain
5	Margakaya	Telukjambe Barat	27	5	0	2	4	3	41	3. Dimiliki/dikuasai, tetapi tidak digarap
6	Taman Mekar	Pangkalan	132	0	0	3	131	3	269	4. Menggarap milik orang lain
7	Parung Mulya	Ciampel	353	3	7	19	88	24	494	5. Menggarap lahan negara/kawasan

KOMPOSISI LAND USE TELUK JAMBE I

Penggunaan Lahan Garapan oleh Masy Penggarap					
Luas Klaim		sawah (%)	Kebun (%)	Kebun Campuran (%)	lainnya (%)
177.194	Sirnabaya	4.76	21.94	73.28	0.02
152.399	Puseurjaya	20.05	7.04	61.36	11.55
167.562	Sukaluyu	2.24	12.37	68.29	17.11
63.03	Wanajaya	10.23	6.66	82.55	0.56
44.054	Margakaya	2.02	7.96	57.77	32.25
404	Taman Mekar	17.62	21.79	54.76	5.82
690.34	Parung Mulya	3.49	12.27	82.79	1.44



SKETSA SEBARAN PETANI LOKAL DAN PENDATANG DI TELUK JAMBE I



4. IPHPS (Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial) di Wilayah Kerja Perum Perhutani




4.1. Dasar atau Konsep pemikiran:

- a. Tingkat kepadatan penduduk di Pulau Jawa sangat tinggi dan sisi lain lahan sangat terbatas sehingga memerlukan pengaturan dan penetapan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan (**lihat peta kawasan hutan di perhutani yang terbengkalai/"mangkrak"/tutupan sama dan dibawah 10%**);

FUNGSI KH	LUAS (Ha)
HL	127.705
HP	323.709
HPT	68.532
Hutan Cadangan	17.058
Hutan Panganan	664
TOTAL LUAS (Ha)	537.668


- b. Perhutanan Sosial merupakan salah satu bagian dari tiga pilar kebijakan Pemerataan Ekonomi yaitu untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan;



Source: World Bank, Indonesia's Rising Divide, December 2015.

PERTUMBUHAN
EKONOMI SEMATA
MENGHASILKAN
KETIMPANGAN


INEQUALITY IN ASIA



67 % LUAS LAHAN HUTAN



Ketimpangan penguasaan masyarakat vs. industri di Kawasan Hutan Produksi



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016

Apasih PS di Wilayah Kerja Perum Perhutani (P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017)

1. Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk izin pemanfaatan hutan.
2. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
3. Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial yang selanjutnya disebut IPHPS adalah usaha dalam bentuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan air, pemanfaatan energi air, pemanfaatan jasa wisata alam, pemanfaatan sarana wisata alam, pemanfaatan penyerapan karbon di hutan produksi dan hutan lindung dan pemanfaatan penyimpanan karbon di hutan lindung dan hutan produksi.

B. DIMANA LOKASINYA ?

1. Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada Wilayah Kerja Perum Perhutani dengan tutupan lahan 10% secara terus menerus dalam kurun waktu 5 tahun atau lebih.
2. Pada kondisi sosial yang memerlukan penanganan secara khusus dapat diberikan IPHPS pada wilayah kerja yang terbuka.
3. Penetapan wilayah kerja, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

C. APA SAJA JENIS USAHANYA?

1. Usaha pemanfaatan kawasan;
2. Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman;
3. Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman;
4. Usaha pemanfaatan air;
5. Usaha pemanfaatan energi air;
6. Usaha pemanfaatan jasa wisata alam;
7. Usaha pemanfaatan sarana wisata alam;
8. Usaha pemanfaatan penyerapan karbon di hutan produksi dan hutan lindung; dan
9. Usaha pemanfaatan penyimpanan karbon di hutan produksi dan hutan lindung.

D. SIAPASIH YANG BERHAK ATAS IPHPS?

1. Petani dengan mata pencaharian utama mengerjakan lahan secara langsung.
2. petani penggarap yang tidak memiliki lahan atau petani yang memiliki lahan dibawah atau sama dengan 0,5 (lima persepuluh) hektar.
3. Petani dengan memperhatikan perspektif gender.
4. Pengungsi akibat bencana alam, diutamakan menjadi anggota kelompok.

E. BAGAIMANA MEKANISME PERMOHONAN IPHPS?

1. Permohonan diajukan kepada Menteri tembusan Dirjen PSKL, Dirjen Planologi, Dinas Provinsi dan Dirut Perhutani.
2. Permohonan dilampiri:
 - a. Daftar nama-nama pemohon IPHPS dan dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk/NIK dan Kartu Keluarga;
 - b. Gambaran umum wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan; dan
 - c. Peta wilayah kerja yang dimohon.
3. Permohonan diverifikasi oleh Pokja PPS dan/atau pendamping setempat.
4. Hasil Verifikasi Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan IPHPS

F. PENDAMPINGAN IPHPS

1. Siapa Pendamping?
 - a) Penyuluh Kehutanan
 - b) Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)
 - c) Lembaga Swadaya Masyarakat setempat
 - d) Perguruan Tinggi Negeri
 - e) Lembaga Penelitian atau Pemerintah Daerah Setempat

2. Kegiatan pendampingan?
 - a) Penyusunan berkas permohonan;
 - b) Penyusunan rencana pemanfaatan hutan dan rencana kerja tahunan;
 - c) Penguatan kelembagaan dan kelola kawasan;
 - d) Pengembangan ekonomi produktif;
 - e) Penyelesaian konflik;
 - f) Pemulihan kawasan hutan; dan
 - g) Perlindungan wilayah kerja kerja.

G. PERHUTANI DAPAT APA DENGAN IPHPS?

Keuntungan Bersih:

1. 30% Untuk tanaman pokok hutan.
2. 20% untuk Budidaya tanaman multi guna/Multi Purpose Trees Species (MPTS).
3. 10% Budidaya tanaman semusim dan ternak.
4. 20% Budidaya ikan/silvofishery/tambak.
5. 10% Usaha jasa lingkungan.

H. APAKAH PHBM MASIH BERLAKU

PHBM tetap berlaku dan dievaluasi pelaksanaannya disesuaikan dengan menyusun NKK (ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 10/ 2016 tentang Perhutanan Sosial dan Peraturan Dirjen PSKL Nomor P.18/PSKL/SET/SET/PSL.0/2016 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Kesepakatan Bersama).

I. APAKAH HKm DAN HD MASIH BISA DI HUTAN LINDUNG

Pelaksanaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan di hutan lindung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 10/ 2016 tentang Perhutanan Sosial.

J. APAKAH HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IPHPS

1. Hak Pemegang IPHPS:

- a) Melakukan kegiatan pada wilayah kerja yang telah diberikan IPHPS;
- b) Mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
- c) Mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan sesuai dengan fungsinya;
- d) Mendapatkan pendampingan dalam hal permohonan, pemanfaatan, penyuluhan, teknologi, akses pembiayaan dan pemasaran; dan
- e) Mendapatkan hasil usaha pemanfaatan hutan.

2. Kewajiban Pemegang IPHPS:

- a) menjaga wilayah kerjanya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;
- b) memberi tanda batas wilayah kerja kerjanya;
- c) menyusun Rencana Pemanfaatan Jangka Panjang selama 10 (sepuluh) tahun dan Jangka Pendek selama 1 (satu) tahun;
- d) melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di wilayah kerja kerjanya;
- e) melaksanakan tata usaha hasil hutan;
- f) mempertahankan fungsi hutan; dan melaksanakan fungsi perlindungan

K. BERAPA LAMA IPHPS

1. Jangka waktu IPHPS diberikan selama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima) tahun **dan** dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.
2. IPHPS bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan.
3. IPHPS dilarang dipindahtangankan, diubah status dan fungsi kawasan hutan, serta digunakan untuk kepentingan lain.
4. Dilarang memindahtangankan lahan garapan.

L. PEMBIAYAAN

Pembiayaan penyelenggaraan IPHPS dapat bersumber dari:

1. Anggaran pendapatan dan belanja negara kementerian/lembaga;
2. Anggaran pendapatan dan belanja daerah;
3. Pinjaman pembiayaan pembangunan hutan;
4. Dana desa;
5. Dana rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau
6. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IPHPS SEBAGAI SISTEM INOVASI KEHUTANAN

NO	MODEL	PERHUTANI	MASYARAKAT
1	PHBM/LMDH	<ul style="list-style-type: none"> a. Loss control banyak tanah mangrak karena konflik dan kemampuan finansial operasional yang terbatas. b. Adm sering mutasi c. Banyak dimanfaatkan oleh oknum perhutani untuk kepentingan pribadi d. Tingginya ketidakpercayaan pada perhutani 	<ul style="list-style-type: none"> a. Hanya menjadi buruh (pesanggem) bagiannya kecil b. Perjanjian kerja sama jangka pendek (2 tahun) c. Ada cukong dari luar
2	IPHPS (BUKAN PROYEK TAPI SIK)	<ul style="list-style-type: none"> a. Perhutani mendapat APBN b. Perhutani mendapatkan bagi hasil keuntungan bersih c. Tidak perlu biaya pengamanan dan rehabilitasi d. Tidak bayar PBB yang diberikan IPHPS 	<ul style="list-style-type: none"> a. Insentif masyarakat untuk menanam dengan fasilitasi pemerintah APBN/D, csr (mitra) b. Kepastian tenure jangka panjang untuk mendapat kredit, KUR/BLU c. Kepastian untuk mendapatkan akses lahan, JIEP (Jagung/karbohidrat, Ikan/daging/protein, Energi terbarukan/wood pellet, Pohon/tabungan/supply bahan baku industry kayu primer. d. Masyarakat mendapatkan kepastian prosentasi bagi hasil, tidak perlu negosiasi dengan mandor e. Kepastian pasar. f. Menolak Toean Tanah Baroe yang tidak berhak dikawasan hutan negara.

TERIMA KASIH



P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016	P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017
FISIK	FISIK
Tutupan lahan \geq 10 %	Tutupan lahan \leq 10 % dalam kurun waktu 5 tahun
SOSIAL	SOSIAL
Tidak ada konflik	Kondisi sosial yang memerlukan penanganan khusus (konflik berat/masuk kategori zona merah)
PEMBIAYAAN	PEMBIAYAAN
1. Biaya penyelenggaraan rehabilitas Perhutani	1. Biaya penyelenggaraan rahabilitasi APBN
2. Biaya Pengembangan Perhutani	2. Biaya Pengembangan – Pemegang Izin
3. Biaya PBB Perhutani	3. Biaya PBB - Pemegang Izin
KELEMBAGAAN	KELEMBAGAAN
LMDH	KUPS -> (Gapoktan, Koperasi)
EKONOMI	EKONOMI
Negosiasi antar perhutani dan LMDH	